

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum¹ merupakan mekanisme untuk menyalurkan kedaulatan rakyat yang dijalankan secara langsung, menyeluruh, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Proses pemilu terdiri dari berbagai tahapan yang dikelola oleh lembaga penyelenggara yang bertugas sesuai peraturan.²

Lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).³ Struktur KPU terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi), dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Untuk pelaksanaan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).⁴ Di tingkat kelurahan dan desa dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS)⁵ yang juga dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu

¹ Selanjutnya disebut Pemilu

² Fanny Novitha Todike, "Tinjauan Yuridis tentang Tugas dan Wewenang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pelaksanaan Pemilihan Umum" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sintuwu Maroso, 2020), hlm. 8.

³ Selanjutnya disebut KPU

⁴ Selanjutnya disebut PPK

⁵ Selanjutnya disebut PPS

ditingkat Kelurahan Desa. Sementara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)⁶ dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten atau Kota.⁷

Tentu saja, lembaga penyelenggara Pemilu memiliki fungsi dan kewajiban yang saling berhubungan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).⁸ Berdasarkan teori Stufenbau, yang memandang norma hukum sebagai struktur bertingkat seperti tangga, setiap lembaga di tingkat bawah wajib mematuhi dan menjalankan aturan hukum yang ditetapkan oleh lembaga di tingkat yang lebih tinggi atau tertinggi.⁹

Dalam konteks politik Islam, terdapat istilah *waliy al-amr*. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu *wali* dan *al-amr*. Kata *wali* memiliki beragam makna, seperti penolong, pelindung, sahabat, pemilik, penguasa, pemelihara, atau petugas. Sementara itu, *al-amr* umumnya diartikan sebagai “urusan” atau “perintah.” Oleh karena itu, *waliy al-amr* dapat diartikan sebagai “pelindung urusan” atau “pemimpin yang bertanggung jawab atas perintah atau otoritas tertentu.”¹⁰ Dalam Al-Qur’an, berkaitan dengan *waliy al-amr* disinggung dalam Q.S An-Nisa/4: 59 yang berbunyi:

⁶ Selanjutnya disebut KPPS

⁷ Fanny Novitha Todike, "Tinjauan Yuridis tentang Tugas dan Wewenang...", hlm. 9.

⁸ Selanjutnya disebut PKPU

⁹ Andreas Pandiangan, "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja," dalam *The Journal of Society and Media* 3, no. 1 (3 April 2019): hlm. 9.

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, "Fatwa Politik Nahdlatul Ulama: Menurut Setting Sosial atas Lahirnya Gagasan tentang *Waliy al-Amr al-Dharuriy bi al-Syawkah*," dalam *Jurnal Al-Qalam* 22, no. 1 (2005): hlm. 22-23.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”¹¹

Ayat ini memberikan penegasan kepada orang-orang beriman untuk selalu patuh kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan segala perintah-Nya serta menghindari apa yang dilarang oleh-Nya. Serta mengikuti ajaran dan tuntunan Rasul-Nya. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap para pemimpin, selama perintah-perintah mereka tidak bertentangan dengan syariat agama. Jika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, maka hendaknya merujuk kepada Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber otoritas tertinggi untuk menyelesaikan konflik dan mencari kebenaran.

Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar Az-Zamakhsyari menafsirkan ayat di atas sebagai perintah kepada para pemimpin untuk menunaikan amanah, serta kepada kaum Muslimin untuk patuh kepada mereka.¹² Kemudian al-Mawardi dalam kitab tafsirnya menyebutkan ada empat pendapat dalam mengartikan kalimat “ulul amri” pada QS An-Nisa:59: Pertama, ulul amri bermakna umara (para pemimpin yang

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022). hlm. 87.

¹² Muhammad Abrar Azizi dan Muhammad Aminullah, "Sikap Da'i terhadap Muktazilah dan Syiah dalam Pengembangan Dakwah Damai," dalam *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 13, No. 1 (1 Juni 2021): hlm. 111.

konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan). Ini merupakan pendapat Ibn Abbas, as-Sady, dan Abu Hurairah serta Ibn Zaid. Imam al-Mawardi memberi catatan bahwa walaupun mereka mengartikannya dengan umara namun mereka berbeda pendapat dalam sabab nuzul turunnya ayat ini. Kedua, ulil amri itu maknanya adalah ulama dan fuqaha. Ini menurut pendapat Jabir bin Abdullah, al-Hasan, Atha, dan Abi al-Aliyah. Ketiga, Pendapat dari Mujahid yang mengatakan bahwa ulil amri itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah saw. Pendapat keempat, yang berasal dari Ikrimah, lebih menyempitkan makna ulil amri hanya kepada dua sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar.¹³

*An election organizing body is an organization that aims and is legally responsible for managing some or all of the important elements in the implementation of elections as well as direct democratic instruments, such as referendums, citizen initiatives, and vote withdrawals.*¹⁴

(Badan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang secara hukum bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola berbagai elemen penting dalam proses pemilu, termasuk instrumen demokrasi langsung seperti referendum, usulan warga negara, dan mekanisme pencabutan suara.)

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan Pemilu yang memastikan keterlibatan penuh masyarakat bagi salah satu badan penyelenggara Pemilu yakni, KPU harus menetapkan daftar pemilih tetap terlebih dahulu.

The voter registe acts as one of the key mechanisms in the procedure for exercising citizens' active right to vote, which, among other things, is designed to provide protection against distortion of the expression of will through multiple voting in the implementation of several forms. Voting, and

¹³ Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyūn*. Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), hlm. 499-500.

¹⁴ Alan Wall, *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook* (Stockholm: International IDEA, 2006), hlm. 5.

*is one of the documentary factors that guarantees the realization of citizens' active voting rights.*¹⁵

(Daftar pemilih merupakan salah satu mekanisme utama dalam pelaksanaan hak pilih aktif warga negara. Mekanisme ini, diantaranya, dirancang untuk melindungi dari distorsi kehendak yang mungkin terjadi melalui pemungutan suara ganda dalam berbagai bentuk pemilihan. Selain itu, daftar pemilih adalah data penting yang menjamin terwujudnya hak pilih aktif bagi setiap warga negara.)

Ditetapkan dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:¹⁶

“Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih”.

Kemudian, PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Penyelenggara Pemilu dalam Pasal 17 yang berbunyi:¹⁷

“Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih¹⁸ yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih”.

Data Daftar Pemilih Tetap (DPT)¹⁹ yang telah diverifikasi oleh KPU akan disampaikan kepada PPK, kemudian dilanjutkan kepada PPS, dan akhirnya

¹⁵ Abdurazakov Sultankhoja Suratovich, “Implementation of International Electoral Standards on Voter Registration in Electoral Legislation: Comparative Legal Analysis,” dalam *American Journal of Research in Humanities and Social Sciences* 11, (April 2023): hlm. 182-184.

¹⁶ Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

¹⁷ Pasal 17 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

¹⁸ Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (atau yang disingkat DP4)

¹⁹ Selanjutnya disebut DPT

dipublikasikan oleh KPPS, PPK, PPS, dan KPPS, yang bersifat sementara (*ad hoc*), merupakan badan penyelenggara yang berperan langsung dalam berinteraksi dengan pemilih dan peserta pemilu pada saat proses pemungutan serta penghitungan suara berlangsung.²⁰

Selain melampirkan data DPT yang akurat, KPPS memiliki kewajiban untuk mengatur dan memantau seluruh proses pemungutan suara di TPS. Tugas ini mencakup mempersiapkan segala kebutuhan sebelum pemungutan dimulai, seperti distribusi undangan kepada pemilih, menyiapkan kotak suara, surat suara, dan perlengkapan lainnya. KPPS juga bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas pemilih, mencatat kehadiran, memberikan surat suara kepada pemilih yang berhak, serta memastikan kelancaran pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, KPPS diharuskan membuat notulen terkait hasil penghitungan suara di TPS. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan sepanjang proses berlangsung, dengan memastikan bahwa pemungutan suara dilaksanakan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.²¹

Akan tetapi realitanya tidak mencerminkan hal yang demikian, dalam proses pemilihan banyak sekali terjadi kesalahan sehingga muncul permasalahan di masyarakat sebagaimana yang terjadi di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan. Adanya empat calon pemilih yang awalnya berstatus sebagai DPT akan tetapi

²⁰ Andreas Pandiangan, "Kelompok Penyelenggara Pemungutan...", hlm. 19.

²¹ Yessi Sonia Atarini Sinulingga dan Iskandar Zulkarnain, "Governance of Technical Guidance at the Voting Organizing Group (KPPS) Level in the 2019 Election in Tebing Tinggi City: Determinants of the Continuity of Democracy," dalam *Jurnal Perspektif* 2, no. 4 (11 Oktober 2023): hlm. 1185.

karena suatu keadaan tertentu berpindah memilih ketempat lain yang kemudian berstatus sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb),²² dan ternyata tidak jadi memilih di tempat tersebut dan memilih kembali ke tempat asal saat berstatus menjadi DPT. Namun ketika kembali ke tempat asalnya, tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak diperkenankan oleh KPPS dengan alasan sudah terdaftar sebagai DPTb di daerah lain.

Sebagaimana dari hasil wawancara peneliti pada tanggal 20 Februari 2024 dengan mewawancarai salah satu warga Desa Mihu atas terjadinya permasalahan tersebut. Dia mengatakan:²³

“Saya tidak dapat ikut memilih dalam pemilihan umum karena pada saat KPPS membagikan undangan ke rumah untuk orang tua dan adik saya, saya diberitahu bahwa saya tidak dapat memilih dengan alasan sudah terdaftar di daerah lain”

Berdasarkan adanya permasalahan yang terjadi di TPS 3 Desa Mihu Kecamatan Juai ini jelas bertentangan dengan Pasal 24 PKPU No. 25 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa: ²⁴

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan, dan pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb, serta pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb dan penduduk yang telah memiliki hak pilih.”

²² Selanjutnya disebut DPTb

²³ YM, Warga yang tidak dapat memilih, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai, 20 Februari 2024.

²⁴ Pasal 24 PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

Kemudian lebih lanjut pada Pasal 31 PKPU No. 25 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa:²⁵

“1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, KPPS memberikan kesempatan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb.”

Pasal 24 PKPU No. 25 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap warga negara yang memenuhi persyaratan berhak memberikan suara di TPS, termasuk pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, serta pemilih yang tidak terdaftar dalam kedua daftar tersebut tetapi memiliki KTP-el dan merupakan penduduk setempat. Sementara itu, Pasal 31 menyatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb dapat menggunakan hak pilihnya pada satu jam terakhir sebelum TPS ditutup, setelah terlebih dahulu didaftarkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).²⁶ oleh KPPS sebelum memberikan suara.

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap permasalahan ini dengan judul **“Pelayanan Pemilih Khusus Tahun 2024: Studi Implementasi PKPU No. 25 Tahun 2023 di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan”**

²⁵ Pasal 31 PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

²⁶ Selanjutnya disebut DPK

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PKPU No. 25 Tahun 2023 dalam pelayanan pemilih khusus oleh KPPS di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh KPPS dalam menerapkan PKPU No. 25 Tahun 2023 pada pelayanan pemilih khusus di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan PKPU No. 25 Tahun 2023 dalam pelayanan pemilih khusus oleh KPPS.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh KPPS dalam menerapkan PKPU No. 25 Tahun 2023 dalam pelayanan pemilih khusus di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman, terutama bagi peneliti dan pembaca secara umum, tentang topik ini.

b. Menyediakan landasan kajian bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan atau mendalami mengenai masalah ini dari perspektif yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dapat berguna dan mampu menambah wawasan agar dapat memahami PKPU No. 25 Tahun 2023.

b. Bagi Universitas

Meningkatkan minat baca mahasiswa dan mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, sekaligus memperkaya pengetahuan dan mengoptimalkan peran perpustakaan kampus, terutama di program studi Hukum Tata Negara.

c. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah sebagai pengalaman dan penambahan wawasan baru mengenai Implementasi PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dalam pelayanan pemilih khusus oleh KPPS.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pemahaman terhadap judul yang telah dijelaskan, peneliti menetapkan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas dan mencegah kesalahpahaman dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan istilah sebagai berikut:

- a. Implementasi, yang berasal dari kata “to implement” dalam Bahasa Inggris berarti melaksanakan atau menerapkan. Implementasi mengacu pada proses penerapan atau pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁷ Dalam konteks penelitian ini, implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan PKPU No. 25 Tahun 2023 oleh KPPS.
- b. PKPU Nomor 25 Tahun 2023 adalah regulasi yang mengatur tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. PKPU ini mencabut dan menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PKPU No 3 Tahun 2019 dan PKPU No 9 Tahun 2019.
- c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelayanan ialah upaya untuk memenuhi kepentingan orang lain.²⁸ Pada dasarnya, pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang membentuk suatu proses. Sebagian dari proses tersebut terjadi secara terus-menerus dan teratur, mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, yang melibatkan pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain.²⁹ Yang peneliti maksud ialah pelayanan yang dilakukan oleh KPPS terhadap pemilih khusus.

²⁷ Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, dan Gustaf Undap, “Implementasi Kebijakan tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado,” dalam *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): hlm. 3.

²⁸ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, “Pelayanan”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Versi V* <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses 16 Maret 2024).

²⁹ Siti Solekah, *Analisis Pelayanan EHG ID Kediri dalam Meningkatkan Penjualan Perspektif Bisnis Syariah* (Jawa Timur: IAIN Kediri, 2020), hlm. 13.

- d. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK. Daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan, namun tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb.³⁰ Yang dimaksud oleh peneliti adalah Daftar Pemilih Khusus, yaitu daftar pemilih yang disusun terpisah dari daftar pemilih tetap pada suatu pemilihan umum dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- e. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.³¹ Yang peneliti maksud ialah KPPS yang bertugas di Desa Mihu Kabupaten Balangan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah terjadinya duplikasi penelitian pada objek yang sama dan menghindari tuduhan plagiasi terhadap karya tertentu, maka diperlukan kajian terhadap karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syahdatul Latif, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum. Dengan judul *Implementasi Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*

³⁰ PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

³¹ PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kec. Tampan).

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan hukum sosiologis, yang dilakukan dengan mengamati kondisi nyata para calon pemilih pada pemilu 2019 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menggali fakta-fakta, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang muncul, hingga akhirnya memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.³²

Perbedaan dengan tulisan Syahdatul Latif adalah peneliti memfokuskan pada implementasi terhadap hak pemilih. Sedangkan yang ingin diteliti oleh peneliti sekarang adalah tentang implementasi dalam pelayanan terhadap pemilih khusus oleh KPPS. Adapun persamaan dalam penelitian ini terdapat pada metode penelitiannya yaitu menggunakan metode pendekatan hukum sosiologis.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sadewi Handayati, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Dengan Judul *Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.*

³² Latif, Syahdatul, "Implementasi Hak Memilih dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kec. Tampan)" (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019), hlm. 10.

Perbedaan dengan tulisan Sadewi Handayati adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif.³³ Sedangkan jenis penelitian peneliti hukum empiris. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah subjeknya yakni KPPS.

3. Skripsi yang ditulis Ahmad Hamdani, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan Judul *Analisis Fiqh Siyasah Tandfiziyah Terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hoc Ppk dan Pps Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah)*.

Perbedaan dengan tulisan Ahmad Hamdani adalah peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada implementasi dari PKPU mengenai pembentukan dan tata kerja badan *Ad hoc* PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu.³⁴ Sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis adalah implementasi PKPU dalam pelayanan pemilih khusus oleh KPPS. Adapun persamaan dalam penelitian adalah metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif atau lapangan.

³³Sadewi Handayati, "Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah" (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Mahmud Yunus, Batusangkar, 2020), hlm. 7.

³⁴ Ahmad Hamdani, "Analisis Fiqh Siyasah Tandfiziyah Terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc PPK dan PPS Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022), hlm. 8.

4. Skripsi yang ditulis oleh Man Azmi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau. Dengan judul *Perlindungan Hukum bagi Hak Pilih Pemilih Khusus Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar Tahun 2019*.

Perbedaan dengan tulisan Man Azmi adalah penelitian ini fokus membahas pada persoalan perlindungan hukum bagi hak pilih pemilih khusus berdasarkan PKPU.³⁵ Sedangkan yang ingin diteliti oleh peneliti adalah pelayanan terhadap hak pilih pemilih khusus oleh KPPS berdasarkan PKPU. Adapun persamaan dari penelitian ini terdapat pada metode penelitiannya yaitu menggunakan obeservasi lapangan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Edi Supriyanto, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Dengan Judul *Prinsip Netralitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Desa Sumber Canting Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)*.³⁶

³⁵ Man Azmi, "Perlindungan Hukum bagi Hak Pilih Pemilih Khusus Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar Tahun 2019" (Skripsi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, 2021), hlm. 11.

³⁶ Edi Supriyanto, "Prinsip Netralitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Desa Sumber Canting Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)" (Skripsi, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), hlm. 13.

Perbedaan dengan tulisan Edi Supriyanto adalah peneliti memfokuskan pembahasannya pada Netralitas KPPS. Sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis adalah berkaitan dengan KPPS dalam melayani pemilih khusus. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah pada metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode kualitatif.

6. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Hafiz Sutrisno, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dengan judul *Implementasi peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kampar*. Dalam Jurnal Pahlawan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022.³⁷

Perbedaan dengan tulisan Hafiz Sutrisno adalah peneliti lebih fokus membahas terhadap hak pilih pemilih khusus oleh KPU. Sedangkan yang ingin diteliti oleh peneliti adalah pelayanan terhadap hak pilih pemilih khusus oleh KPPS. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas terhadap hak pilih pemilih khusus.

³⁷ Hafiz Sutrisno, "Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kampar", dalam *Jurnal Pahlawan* 5, no. 1 (2 Maret 2022): hlm. 19.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki peranan yang sangat penting dalam karya tulis ilmiah untuk memudahkan pembaca memahami isi atau materi penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang membahas latar belakang masalah penelitian ini, dengan pokok permasalahan yang terjadi adalah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemilu di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan, di mana empat orang pemilih yang awalnya terdaftar sebagai DPT kemudian karena suatu alasan tertentu mengurus pindah memilih dan berstatus sebagai DPTb akan tetapi berusaha kembali untuk dapat memilih di tempat asalnya dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Karena ditolak oleh KPPS dengan alasan bahwa dia sudah terdaftar di tempat lain, meskipun seharusnya pemilih tetap memiliki hak suara dengan dimasukkan dalam DPK yang berdasarkan pada pasal 24 dan 31 PKPU No. 25 Tahun 2023, dengan menunjukkan KTP-el atau Suket di jam terakhir pemungutan suara.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi PKPU No. 25 Tahun 2023 dalam pelayanan pemilih khusus oleh KPPS di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan dan Apa kendala yang di hadapi oleh KPPS dalam menerapkan PKPU No. 25 Tahun 2023 terhadap pelayanan pemilih khusus di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan. Setelah itu, peneliti menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Signifikansi penelitian merujuk pada manfaat yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Definisi operasional dibuat untuk mencegah interpretasi

yang terlalu luas. Penelitian sebelumnya perlu dikaji untuk mencegah terjadinya plagiasi terhadap karya yang ada. Terakhir, peneliti menyusun sistematika penelitian.

Bab kedua, membahas teori-teori yang bersumber dari buku, jurnal, maupun literatur yang berkaitan yang menjadi landasan analisis dalam penelitian, yang relevan dengan implementasi PKPU No. 25 Tahun 2023 dalam pelayanan pemilih khusus oleh KPPS. Pertama, teori pemilu dan hak asasi manusia menguraikan hak memilih sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dalam pelaksanaan pemilu. Kedua, teori implementasi membahas bagaimana kebijakan, dalam hal ini PKPU No. 25 Tahun 2023, diimplementasikan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Selanjutnya, teori interpretasi hukum menjelaskan bagaimana peraturan ini ditafsirkan oleh KPPS, yang dapat berpengaruh pada pelaksanaannya. Teori *good governance* juga menjadi acuan, terutama dalam hal pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang adil. Selain itu, teori konflik dan harmoni digunakan untuk menganalisis potensi konflik akibat perbedaan pemahaman atau pelaksanaan kebijakan, serta bagaimana harmoni dapat dicapai melalui pemecahan masalah.

Bab ketiga, menjabarkan metode penelitian yang diterapkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan Sosiologi Hukum. Dengan lokasi penelitian berada di TPS 3 Desa Mihu, Kabupaten Balangan. Dan subjek penelitian adalah anggota KPU Balangan, Bawaslu Balangan, PPK Kec. Juai, PPS Desa Mihu,

Pantarliah, Panwascam, KPPS, Ketua RT 03 Desa Mihu, dan Warga. Sementara objeknya adalah pelayanan pemilih khusus. Data diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dan observasi, serta sumber sekunder seperti dokumen resmi dan PKPU. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, penyajian data, dan penyusunan atau sistematis data.

Bab keempat, merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas Implementasi PKPU No. 25 Tahun 2023 oleh KPPS dan kendala yang dihadapi KPPS dalam mengimplementasikan PKPU No 25 Tahun 2023 dalam pelaksanaan pemilu di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan.

Bab kelima, yang merupakan penutup, berisi kesimpulan mengenai permasalahan yang telah dibahas dalam bagian-bagian sebelumnya. Selain itu, beberapa saran yang dianggap penting juga akan disampaikan sebagai tambahan.